

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Teknologi

Dengan semakin pesatnya kemajuan zaman, teknologi telah dijadikan kekuatan pendorong utama dalam transformasi sejumlah aspek kehidupan manusia. Secara umum, teknologi bisa diartikan sebagai pengaplikasian pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam keseharian. Menurut Rogers (1983)³⁰, teknologi ialah *“sebuah rancangan tindakan instrumental yang meminimalisir ketidakpastian dalam korelasi sebab-akibat untuk mencapai hasil yang diinginkan.”* Teknologi bukan sekadar alat atau perangkat keras, melainkan mencakup seluruh sistem pengetahuan, proses, metode, serta aplikasi yang digunakan untuk memecahkan masalah dan mengoptimalkan efisiensi sejumlah aktivitas manusia.

Perkembangan teknologi telah melahirkan sejumlah inovasi yang berdampak besar, baik di bidang pendidikan, ekonomi, transportasi, komunikasi, maupun kesehatan. Dalam era digital seperti saat ini, muncul sejumlah konsep seperti digitalisasi, otomatisasi, big data, dan Internet of Things (IoT) yang semakin memperkaya cara manusia berinteraksi dengan

³⁰ Matt Holland, *The Change Agent, Achieving Cultural Change in Networked Libraries*, 2017, <https://doi.org/10.4324/9781315263434-16>.

dunia sekitar. Brynjolfsson dan McAfee³¹ menyebut bahwasanya dunia tengah memasuki “*The Second Machine Age*”, di mana mesin cerdas dan teknologi digital mampu melakukan sejumlah tugas yang dulunya hanya dapat dikerjakan oleh manusia.

Penggunaan teknologi membawa banyak dampak positif yang dirasakan di sejumlah sektor. Dalam dunia pendidikan, teknologi memungkinkan proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring, memperluas akses pengetahuan bagi siswa di sejumlah daerah. Di sektor kesehatan, teknologi memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dengan aplikasi digital, telemedicine, dan rekam medis elektronik, sehingga pelayanan dijadikan lebih cepat dan efisien. Dalam bidang ekonomi, teknologi menciptakan peluang baru dengan e-commerce, sistem pembayaran digital, dan platform kerja daring, yang mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja baru. Selain itu, teknologi juga mempercepat proses komunikasi dan kolaborasi lintas negara, mendorong inovasi, dan mengoptimalkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, di balik sejumlah manfaat tersebut, teknologi juga membawa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Satu di antara dampak negatif yang paling menonjol ialah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap perangkat digital, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti

³¹ Ralph Adolph, “*濟無 No Title No Title No Title*,” 2016, 1–23.

kelelahan mata, gangguan tidur, dan kurangnya interaksi sosial secara langsung. Selain itu, penggunaan teknologi yang tidak bijak berpotensi menimbulkan ancaman terhadap privasi data pribadi, penyebaran informasi palsu (hoaks), serta kejahatan siber seperti peretasan dan pencurian identitas. Di sektor ekonomi, perkembangan teknologi juga menyebabkan pergeseran struktur tenaga kerja, di mana beberapa jenis pekerjaan tradisional tergantikan oleh otomatisasi dan robotisasi, yang bisa mengoptimalkan angka pengangguran di kalangan pekerja yang kurang terampil³².

Dengan demikian, kemajuan teknologi harus disikapi dengan bijak. Diperlukan regulasi yang ketat, peningkatan literasi digital, serta penguatan etika penggunaan teknologi supaya dampak negatifnya dapat diminimalkan. Masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri perlu bersinergi untuk memastikan bahwasanya teknologi digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan kesejahteraan, tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan keamanan masyarakat. Pemanfaatan teknologi yang seimbang dan bertanggung jawab harapannya dapat menciptakan masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan manusiawi³³.

³² Ade Fricticarani et al., “Dampak Positif Dan Negatif Perkembangan Teknologi Abad 21,” *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan* 2, no. 3 (2024): 258–63, <https://doi.org/10.46306/jurinotep.v2i3.54>.

³³ Fricticarani et al.

Di bidang pelayanan publik, pemanfaatan teknologi telah membawa dampak positif yang signifikan. Sistem berbasis teknologi informasi kini banyak diterapkan oleh sejumlah instansi pemerintah maupun swasta untuk mengoptimalkan kualitas layanan pada rakyat. Satu di antara contoh nyata ialah integrasi teknologi dalam sistem pelayanan kesehatan, seperti yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan pengembangan aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini memungkinkan peserta JKN untuk mengakses informasi kepesertaan, melakukan antrian online, mengecek status pembayaran, hingga memanfaatkan layanan i-Care JKN yang berisi riwayat pelayanan kesehatan peserta. Dengan demikian, pelayanan kesehatan dijadikan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan rakyat³⁴.

Pengaplikasian teknologi dalam pelayanan kesehatan juga sejalan dengan konsep Smart Healthcare, di mana layanan kesehatan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pertemuan tatap muka, melainkan bisa dilaksanakan secara online dengan platform digital. Hal ini tak cuma mengoptimalkan efisiensi pelayanan, namun turut berpotensi memperluas akses ke layanan kesehatan, utamanya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Menurut Schwab, era Revolusi Industri Keempat ditandai

³⁴ Sri Mardiyati, “Sriyono 1 Sri Mardiyati 2” 7 (2024): 16608–12.

oleh pemanfaatan teknologi canggih untuk mengoptimalkan kualitas hidup, termasuk dalam sektor kesehatan³⁵.

Namun demikian, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru. Isu keamanan data dan privasi informasi pribadi dijadikan perhatian utama, utamanya dalam pengelolaan data kesehatan yang bersifat sensitif. Maka demikian, pengembangan teknologi harus selalu diimbangi dengan pengaplikasian prinsip good governance dan regulasi yang ketat untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dengan meningkatnya kemajuan teknologi digital, pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami transformasi signifikan, satu di antaranya dengan integrasi aplikasi JKN Mobile oleh BPJS Kesehatan. Aplikasi ini dirancang untuk memberi kemudahan akses bagi peserta dalam memperoleh sejumlah layanan seperti antrean online, informasi faskes, dan cek status kepesertaan. Kemudahan ini berdampak langsung terhadap kepuasan pasien, karena meminimalkan waktu tunggu dan mengoptimalkan efisiensi pelayanan³⁶. Pelayanan yang cepat, responsif, dan mudah diakses dijadikan indikator penting dalam menciptakan pengalaman pelayanan yang positif.

Secara keseluruhan, bisa digarisbawahi bahwasanya teknologi ialah komponen yang tak terpisahkan dari upaya modernisasi pelayanan publik,

³⁵ M. Yusuf Efendi, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi," 9 Januari 2014, 2014, 23–34, <http://efendi.mhs.narotama.ac.id/2014/01/09/pengaruh-perkembangan-teknologi-informasi/>.

³⁶ Meigy Angelita et al., "INOVASI DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN MELALUI MOBILE JKN" 9, no. 2 (2021): 292–305.

termasuk di bidang kesehatan. Pemanfaatan teknologi secara bijak dan berkelanjutan diyakini mampu mendorong terciptanya layanan yang lebih inklusif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

B. Fiqih Siyasah Idariyah

Fiqih Siyasah ialah satu di antara cabang ilmu dalam khazanah pemikiran Islam yang membahas terkait tata kelola pemerintahan, kekuasaan, dan korelasi antara negara serta rakyat berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara etimologis, kata *fiqih* berarti pemahaman yang mendalam, sementara *siyasah* berarti pengaturan, kepemimpinan, atau pengelolaan urusan masyarakat. Dengan demikian, Fiqih Siyasah Idariyah bisa diartikan sebagai pemahaman yang mendalam terkait prinsip-prinsip pengaturan kehidupan bernegara dan pemerintahan dalam perspektif Islam³⁷. Menurut Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Siyasah ialah sekumpulan aturan syariat yang berkaitan dengan pengelolaan urusan umum masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang bermaksud untuk mewujudkan kemaslahatan umat³⁸.

Fiqih Siyasah ialah cabang fiqih yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan, politik, serta

³⁷ Lina Kushidayati, Agus Fakhriana, and Iman Fadhilah, "Pengembangan Ilmu Fikih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 380–401, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/706>.

³⁸ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

korelasi antara penguasa dan rakyat dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam perkembangannya, Fiqih Siyasah mempunyai sejumlah macam cabang atau bidang kajian yang mencerminkan kompleksitas kehidupan bernegara. Satu di antaranya ialah Siyasah Idariyah³⁹.

Fiqih Siyasah Idariyah adalah salah satu cabang ilmu fiqih yang berfokus pada pengaturan urusan pemerintahan, administrasi negara, dan kebijakan publik berdasarkan ajaran Islam. Kata "siyasah" dalam bahasa Arab berarti pengaturan atau pemerintahan, sedangkan "idariyah" mengacu pada administrasi atau manajemen negara. Dengan demikian, Fiqih Siyasah Idariyah mengkaji bagaimana negara dan pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, agar tercapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Istilah ini pertama kali berkembang di kalangan ulama Islam untuk membahas tentang tata kelola pemerintahan dalam konteks syariat Islam.⁴⁰

Pentingnya Fiqih Siyasah Idariyah muncul sejak masa Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang sangat jelas mengenai bagaimana seorang pemimpin harus berperilaku, membuat kebijakan yang adil, serta mengatur urusan masyarakat dengan

³⁹ Mohamad Bagas Rio R, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 59–68, <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.

⁴⁰ Rio R.

penuh tanggung jawab. Pemerintahan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Khulafa al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) memberikan dasar bagi pengembangan fiqh siyasah yang mengatur berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan ekonomi umat Islam.⁴¹

Setelah masa Khulafa al-Rasyidin, perkembangan Fiqh Siyasah Idariyah semakin terstruktur seiring dengan munculnya berbagai dinasti besar dalam sejarah Islam seperti Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Ottoman. Pada masa ini, fiqh siyasah tidak hanya mencakup pengaturan tata negara, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan sistem administrasi negara, hukum, dan kebijakan publik yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Meskipun setiap dinasti memiliki karakteristik dan kebijakan yang berbeda, esensi dari fiqh siyasah tetap berorientasi pada penerapan hukum Islam dalam penyelenggaraan negara.⁴²

Dalam konteks Fiqh Siyasah Idariyah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap pemimpin negara dalam menjalankan pemerintahannya. Prinsip utama yang pertama adalah keadilan (al-‘Adalah). Seorang pemimpin harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak diskriminatif, melainkan adil untuk seluruh lapisan masyarakat, tanpa

⁴¹ Hervin Yoki Pradikta and Agita Juliana, “Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Persepektif Fiqh Siyasah,” *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2024): 446–61.

⁴² Muhammad Nu'man, “NoTitle,” *Aleph* 87, no. 1,2 (2023): 149–200, <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/prooes>.

memandang status sosial, etnis, atau agama. Keadilan ini juga tercermin dalam distribusi kekayaan dan penyelesaian sengketa yang adil. Prinsip kedua adalah musyawarah (asy-syura), yang mengajarkan bahwa keputusan besar yang melibatkan umat harus melalui konsultasi dan diskusi dengan berbagai pihak terkait, untuk memastikan keputusan tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh umat.⁴³

Prinsip berikutnya adalah tanggung jawab (mas'uliyah). Pemimpin negara atau pejabat publik dalam Fiqih Siyasah Idariyah dianggap memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyat dan harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT. Hal ini mencakup pengelolaan kekuasaan, penerapan hukum yang adil, dan memastikan kesejahteraan rakyat. Kebijakan publik (al-siyasah al-ammah) juga menjadi fokus utama dalam fiqih ini, di mana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah berorientasi pada kesejahteraan umum, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan menjauhkan masyarakat dari kerusakan dan kemaksiatan.⁴⁴

Fiqih Siyasah Idariyah juga menekankan pentingnya pengaturan keamanan dan ketertiban dalam negara. Salah satu tujuan utama dari sistem pemerintahan dalam Islam adalah menciptakan stabilitas sosial, politik, dan

⁴³ "No Title," 2023.

⁴⁴ Kepada Masyarakat, *Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat*, 2023.

ekonomi yang memungkinkan masyarakat untuk hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Untuk itu, negara harus menjaga keamanan dari ancaman luar maupun dalam yang dapat mengganggu kedamaian masyarakat. Kebijakan yang mengatur masalah ini harus berbasis pada nilai-nilai Islam yang mengedepankan kedamaian dan persatuan umat.⁴⁵

Namun, di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, fiqh siyasah idariyah harus dapat beradaptasi dengan kondisi zaman yang semakin kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah pengaruh sekularisme, yang memisahkan antara agama dan negara, serta penerapan hukum positif yang cenderung mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam. Meski demikian, fiqh siyasah tetap relevan dengan memberikan panduan kepada pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Di dunia modern, fiqh siyasah idariyah juga menghadapi tantangan berupa perbedaan interpretasi di kalangan ulama mengenai penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks negara modern. Variasi dalam pendekatan terhadap fiqh siyasah dapat menimbulkan perbedaan dalam penerapan kebijakan di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan Islam. Beberapa negara mungkin lebih berfokus pada penerapan hukum Islam secara penuh,

⁴⁵ D A N Aplikasinya and D I Indonesia, “Rahmawati, Sistem Pemerintahan Menurut Al-Mawardi | 1,” n.d.

sementara yang lain lebih memilih untuk menggabungkan hukum Islam dengan hukum positif negara.⁴⁶

Secara keseluruhan, Fiqih Siyasah Idariyah tetap memainkan peran penting dalam memberikan pedoman bagi pemerintah dan pemimpin negara dalam menjalankan pemerintahan dengan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Di tengah tantangan global dan dinamika politik internasional, fiqih ini tetap menjadi sumber referensi utama dalam membentuk negara yang adil dan makmur, yang tidak hanya mengutamakan kesejahteraan dunia tetapi juga kesejahteraan akhirat bagi umat Islam. Pemahaman yang mendalam tentang fiqih siyasah idariyah akan semakin memperkuat integritas pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berada dalam koridor syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat.⁴⁷

C. Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional Mobile

Pelayanan kesehatan ialah keperluan dasar yang harus ditunaikan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan, teknologi mempunyai peran penting, utamanya dalam memudahkan akses dan mengoptimalkan efisiensi. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwasanya pemanfaatan teknologi dalam sektor kesehatan

⁴⁶ Alumni Universitas, Islam Negri, and Sunan Kalijaga, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Ika Novi Nur Hidayati" 9, no. 2 (2017).

⁴⁷ M Saifullah Rohman, "Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila," 2011.

bisa mengoptimalkan aksesibilitas, akurasi diagnosis, serta keberlanjutan pengobatan. Namun, faktor seperti kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta kebijakan yang diterapkan masih dijadikan tantangan utama dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan.

Landasan teori dalam studi ini mengintegrasikan beberapa konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi JKN Mobile dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan perspektif Fiqih Siyasah Idariyah sebagai dasar pengelolaan kebijakan kesehatan berbasis teknologi. Kerangka teori ini terdiri dari teori-teori terkait aksesibilitas pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, Fiqih Siyasah Idariyah, adopsi teknologi, juga tantangan etika dalam penggunaan teknologi kesehatan.

1. Teori Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan. Aksesibilitas pelayanan kesehatan melibatkan faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan individu untuk mengakses ke 34 kesehatan yang diperlukan, seperti jarak, biaya, informasi, dan infrastruktur. Menurut,⁴⁸ aksesibilitas juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang tersedia dalam mendapati layanan kesehatan. Dalam konteks aplikasi JKN Mobile, teknologi ini bisa mengoptimalkan aksesibilitas dengan

⁴⁸ Wijayanto, W. P. (2017). Correlations of Knowledge and Economic Ability of Society to Accessibility of BPJS. *Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(2), 131–140. <http://ejournal.stikesaisyah.ac.id/index.php/jika/>

menyediakan informasi layanan kesehatan dan memudahkan proses administrasi bagi masyarakat, utamanya di wilayah terpencil.

Teori aksesibilitas pelayanan kesehatan menjelaskan terkait sejumlah faktor yang memengaruhi sejauh mana individu atau masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek geografis (jarak ke fasilitas kesehatan), ekonomi (kemampuan membayar biaya layanan), sosial-budaya (penerimaan terhadap jenis layanan), informasi (ketersediaan dan pemahaman informasi layanan), serta infrastruktur pendukung seperti transportasi dan fasilitas kesehatan itu sendiri. Dimensi aksesibilitas yang dikenal sebagai “5A”, yakni *availability* (ketersediaan), *accessibility* (akses fisik), *affordability* (keterjangkauan), *acceptability* (penerimaan), dan *accommodation* (penyesuaian layanan)⁴⁹. Kelima aspek ini digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana layanan kesehatan dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat.⁵⁰

Di era digital, dimensi aksesibilitas tak cuma terbatas pada aspek fisik dan ekonomi, namun turut mencakup kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi. Literasi digital dijadikan kunci dalam mengoptimalkan akses terhadap layanan kesehatan digital, di mana masyarakat harus mampu memakai perangkat elektronik serta memahami

⁴⁹ Tunas Agraria et al., “Perancangan Sistem Informasi Penilaian Tanah Berbasis Web Untuk Efektivitas Dan Aksesibilitas Yang Lebih Baik” 7, no. May (2024): 241–62.

⁵⁰ Pengaruh Manajemen et al., “Managemen Kesehatan,” 2015, 239–56.

aplikasi yang mendukung layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan model perilaku penggunaan layanan kesehatan, yang memasukkan teknologi sebagai faktor pemungkin (*enabling factor*) yang dapat mendorong atau menghambat individu dalam mengakses pelayanan. Maka demikian, peningkatan literasi digital dijadikan bagian penting dari strategi pemerataan akses layanan kesehatan modern⁵¹.

Aplikasi JKN Mobile ialah satu di antara bentuk inovasi teknologi yang dikembangkan untuk mengoptimalkan aksesibilitas layanan kesehatan di Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mendapati informasi terkait fasilitas kesehatan, melakukan pendaftaran online, mengakses riwayat pelayanan kesehatan, melakukan skrining mandiri, dan bahkan berkonsultasi langsung dengan dokter dengan fitur *telemedicine*⁵². mengungkapkan bahwasanya penggunaan aplikasi JKN Mobile membantu mengoptimalkan efisiensi administrasi dan meminimalisir antrean di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), serta sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal jauh dari layanan kesehatan konvensional.

⁵¹ Oktavy Budi Kusumawardhani, Antasya Octaviana, and Yunita Martha Supitra, "Efektivitas Mobile JKN Bagi Masyarakat: Literature Review," *Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional (SIKESNas)*, 2022, 64–69, <https://ojs.udb.ac.id/index.php/sikenas/article/view/1665>.

⁵² Senja Narmansyah et al., "Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi JKN Mobile Di Kota Makassar," *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 1, no. 3 (2022): 196–204, <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v1i3.1082>.

Namun, meskipun aplikasi JKN Mobile membawa banyak manfaat, tantangan dalam pengaplikasiannya masih cukup signifikan. Sebagian masyarakat, utamanya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya perangkat teknologi, serta rendahnya literasi digital yang membuat mereka kesulitan memanfaatkan aplikasi tersebut⁵³. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes, 2020), disparitas akses digital masih dijadikan masalah serius yang dapat memperlebar kesenjangan pelayanan kesehatan antarwilayah. Maka demikian, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan penyedia layanan untuk mengoptimalkan edukasi masyarakat, memperluas infrastruktur digital, dan memastikan bahwasanya inovasi teknologi kesehatan benar-benar dapat diakses oleh seluruh lapisan rakyat secara merata dan berkeadilan⁵⁴.

2. Teori Kualitas Pelayanan Kesehatan⁵⁵ mengemukakan bahwasanya kualitas pelayanan kesehatan terdiri dari tiga komponen utama: struktur (sumber daya yang tersedia), proses (cara pelayanan diberikan), dan hasil (dampak pelayanan terhadap pasien). Penggunaan aplikasi JKN Mobile

⁵³ Mengikuti Seleksi et al., "No Title" 11, no. 1 (2024): 1–8.

⁵⁴ Kusumawardhani, Octaviana, and Supitra, "Efektivitas Mobile JKN Bagi Masyarakat : Literature Review."

⁵⁵ Oka Wilsen Joung, & Wahyu Sulistiadi. (2023). Efektivitas Efektivitas Strategi Segmenting, Targeting, Positioning terhadap Pelayanan Kesehatan : Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(6), 1074–1083. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i6.2931>

bisa mengoptimalkan kualitas dengan pengelolaan data yang lebih efisien, mempercepat administrasi, serta mengoptimalkan akurasi dalam pelayanan kesehatan, yang sejalan dengan temuan⁵⁶ terkait peningkatan efisiensi dan akurasi diagnosis dengan teknologi.

Dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, penggunaan aplikasi JKN Mobile oleh BPJS Kesehatan ialah satu di antara inovasi penting yang mendukung peningkatan kualitas layanan berlandaskan teori Donabedian⁵⁷. Pada aspek struktur, aplikasi ini menyediakan sistem digital untuk pengelolaan data peserta secara lebih efisien dan terintegrasi. Pengguna dapat dengan mudah mengakses data pribadi, memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), dan melihat status kepesertaan secara real time. Digitalisasi ini tak cuma mengoptimalkan ketersediaan informasi, namun turut memperkuat fondasi sistem pelayanan yang modern dan responsif⁵⁸.

Dari sisi proses pelayanan, aplikasi JKN Mobile berkontribusi besar dalam mempercepat alur administrasi. Fitur-fitur seperti antrean online, pendaftaran peserta baru, perubahan data kepesertaan, dan konsultasi kesehatan secara daring membantu meminimalisir kepadatan di fasilitas

⁵⁶ Suhadi, Jumakil, & Irma. (2022). Aplikasi Mobile JKN untuk Memudahkan Akses Pelayanan BPJS. *Jurnal Penelitian Kesehatan SUara Forikes*, 13(2), 262–267.

⁵⁷ Hanae Ibn El Haj, Mohamed Lamrini, and Nouredine Rais, “Quality of Care between the DONABEDIAN Model and the ISO9001v2008 Model,” *International Journal for Quality Research* 7, no. 1 (2013): 17–30, <http://www.ijqr.net/journal/v7-n1/2.pdf>.

⁵⁸ Hendra Jayusman, “Pengaruh Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan Oikos Cafe Pangkalan Bun,” *Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Antakusuma* 10, no. 2 (2022): 93–100.

kesehatan dan mempercepat waktu tunggu pasien. Proses ini tak cuma mengoptimalkan efisiensi, namun turut memberi pengalaman pelayanan yang lebih nyaman dan transparan bagi pengguna. Dengan kata lain, aplikasi ini turut memperbaiki kualitas interaksi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.⁵⁹

Sedangkan pada aspek hasil atau outcome, sejumlah studi mengungkapkan bahwasanya penggunaan aplikasi JKN Mobile berkontribusi dalam mengoptimalkan kepuasan pasien serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan, utamanya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Akses digital ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan sistem kesehatan nasional tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS atau fasilitas kesehatan. Dengan meningkatnya kepuasan dan kemudahan akses, kualitas hidup pasien pun turut meningkat, sejalan dengan tujuan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi menurut model Donabedian. Maka demikian, integrasi teknologi seperti JKN Mobile terbukti relevan dan strategis dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia⁶⁰.

Menurut model Donabedian, kualitas pelayanan kesehatan dianalisis dengan tiga komponen: struktur, proses, dan hasil JKN Mobile termasuk

⁵⁹ Dkk Mellia Silvy Irdianty, "Preventif PREVENTIF Preventif" 4, no. 1 (2017): 13–16.

⁶⁰ Rusda Ananda, Risna Damayanti, and Rizky Maharja, "Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Keperawatan Profesional (KEPO)* 4, no. 1 (2023): 9–17, <https://doi.org/10.36590/kepo.v4i1.570>.

dalam struktur sistem pelayanan, karena berperan sebagai sarana pendukung teknologi. Dampaknya juga terasa dalam proses pelayanan, seperti efisiensi administrasi dan komunikasi antar pengguna layanan. Ketika struktur dan proses ditingkatkan dengan teknologi, maka hasil yang diperoleh juga lebih baik, seperti meningkatnya kepuasan pasien dan kualitas hidup mereka⁶¹.

Teknologi ini juga meminimalisir beban administratif di fasilitas kesehatan. Dengan JKN Mobile, pasien dapat melakukan pendaftaran, perubahan data, dan cek tagihan tanpa harus datang langsung. Hal ini memudahkan masyarakat dan meminimalisir beban petugas administrasi, sehingga tenaga kesehatan dapat lebih fokus pada pelayanan klinis. Selain itu, keterbukaan informasi dan kecepatan layanan mengoptimalkan kepercayaan masyarakat terhadap BPJS dan fasilitas kesehatan⁶².

Kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kemudahan dan transparansi yang diberikan sistem. Aplikasi JKN Mobile memungkinkan masyarakat melihat hak dan kewajiban mereka secara langsung, yang mendorong partisipasi aktif dan persepsi positif terhadap

⁶¹ Angelita et al., "INOVASI DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN MELALUI MOBILE JKN."

⁶² Brian Adriansyah et al., "Analisis Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi & Kualitas Layanan Terhadap Kesuksesan Aplikasi Mobile JKN Di Kabupaten Malang" 1, no. 1 (2017): 1-6.

program JKN. Hal ini penting dalam upaya menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional⁶³.

Sebagai langkah strategis, integrasi teknologi dalam sistem pelayanan kesehatan telah dijadikan prioritas pemerintah. Kementerian Kesehatan RI (2021) menegaskan bahwasanya transformasi digital ialah bagian dari reformasi sistem kesehatan untuk menciptakan pelayanan yang merata, cepat, juga bermutu. Maka demikian, kehadiran aplikasi seperti JKN Mobile sangat relevan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman⁶⁴.

3. Fiqih Siyasah Idariyah dalam Pengelolaan Layanan Kesehatan
 Fiqih Siyasah Idariyah mengatur kebijakan publik, termasuk dalam sektor kesehatan, berlandaskan prinsip, Prinsip utama yang pertama adalah keadilan (al-'Adalah). Seorang pemimpin harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak diskriminatif, melainkan adil untuk seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, etnis, atau agama. Keadilan ini juga tercermin dalam distribusi kekayaan dan penyelesaian sengketa yang adil. Prinsip kedua adalah musyawarah (asy-syura), yang mengajarkan bahwa keputusan besar yang melibatkan umat harus melalui

⁶³ Stmik Antar Bangsa et al., "Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Aplikasi Jkn Mobile Dengan Metode Servqual Di Klinik Beringin" 12, no. 01 (2023): 1–10.

⁶⁴ Fina Khoy Rona and Nella Tri Surya, "APLIKASI MOBILE JKN TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DI BPJS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO Mahasiswa Program Studi Administrasi Kesehatan Program Sarjana , Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta . * Dosen Program Studi Administrasi Kesehata," n.d., 1–9.

konsultasi dan diskusi dengan berbagai pihak terkait, untuk memastikan keputusan tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh umat.⁶⁵

Prinsip berikutnya adalah tanggung jawab (mas'uliyah). Pemimpin negara atau pejabat publik dalam Fiqih Siyasah Idariyah dianggap memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyat dan harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT.

Dalam konteks digitalisasi pelayanan kesehatan, penggunaan aplikasi JKN Mobile oleh BPJS Kesehatan dapat dilihat sebagai implementasi prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Idariyah secara kontemporer. Aplikasi ini mempercepat akses masyarakat terhadap layanan seperti pendaftaran fasilitas kesehatan, informasi status kepesertaan, antrean online, dan konsultasi daring. Dengan keberadaan aplikasi ini, hambatan birokrasi yang selama ini dijadikan kendala dalam pelayanan publik dapat diminimalkan. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum dan pemerataan pelayanan, yang dijadikan inti dari Fiqih Siyasah Idariyah⁶⁶.

Lebih dari itu, aplikasi JKN Mobile mencerminkan bentuk tanggung jawab negara terhadap hak-hak rakyat. Akses layanan berbasis

⁶⁵ "No Title," 2023.

⁶⁶ Rozi Afrizal, "Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif Fiqh Siyasah," 2019.

teknologi ini membantu masyarakat pedesaan, lansia, dan pekerja informal supaya tidak terpinggirkan dari sistem jaminan sosial. Hal ini mengungkapkan bahwasanya kebijakan modern berbasis teknologi tak cuma mendukung efisiensi, namun turut menjunjung tinggi hak sosial masyarakat sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, digitalisasi layanan kesehatan dengan JKN Mobile ialah bentuk aktualisasi nilai-nilai Fiqih Siyasah Idariyah dalam menjawab keperluan umat di era digital.⁶⁷

Digitalisasi layanan kesehatan dengan aplikasi JKN Mobile ialah langkah nyata negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai Fiqih Siyasah Idariyah di era modern. Dalam konteks Fiqih Siyasah Idariyah, negara mempunyai peran sebagai pelindung dan penanggung jawab utama terhadap urusan umat (*al-ra'in li syu'un al-ra'iyah*), termasuk dalam pemenuhan hak-hak dasar seperti kesehatan⁶⁸. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: *"Setiap pemimpin ialah penggembala dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya"*. Maka dari itu, negara bertanggung jawab penuh dalam menyediakan sarana kesehatan yang adil, merata, dan dapat diakses

⁶⁷ Vania Zabrina et al., "Pada Penggunaan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (Psds) Dan Manual," 2023.

⁶⁸ Irwansyah and Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75, <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>.

oleh seluruh lapisan rakyat. Aplikasi JKN Mobile hadir sebagai perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan tugas tersebut dengan pendekatan teknologi yang modern, efisien, dan partisipatif⁶⁹.

Lebih lanjut, akses layanan JKN Mobile yang menjangkau masyarakat pedesaan, lansia, dan pekerja sektor informal mencerminkan prinsip keadilan sosial (al-‘ialah al-ijtima’iyyah) dalam Islam. Dalam Fiqih Siyasah Idariyah, keadilan ialah pilar utama dalam kepemimpinan yang baik dan sah secara syariat. Negara tidak diperkenankan memberi pelayanan hanya kepada golongan tertentu, melainkan wajib menjamin semua warga negara memperoleh hak yang setara. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pemerintah yang tidak mampu melayani rakyat secara adil dapat kehilangan legitimasi syar'inya⁷⁰. Dalam hal ini, JKN Mobile ialah bentuk inklusi digital yang memastikan bahwasanya pelayanan kesehatan tidak lagi dijadikan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok ekonomi atas atau masyarakat perkotaan saja, namun turut oleh golongan yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pelayanan publik.

Selain mencerminkan prinsip keadilan, penggunaan aplikasi digital dalam pelayanan kesehatan dapat dikategorikan sebagai masalah

⁶⁹ Narmansyah et al., “Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi JKN Mobile Di Kota Makassar.”

⁷⁰ Ariyadi, “Metodologi Istimbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. I (2017): 32–39.

mursalah, yakni kemaslahatan publik yang tak dikatakan secara eksplisit dalam nash syariat tetapi sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup masyarakat. Menurut Asy-Syatibi, masalah mursalah ialah dasar penting dalam menetapkan kebijakan publik, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok dalam syaria.⁷¹ Dengan demikian, keputusan negara untuk mengembangkan aplikasi layanan kesehatan digital seperti JKN Mobile ialah bentuk ijtihad kontekstual yang sah dan relevan dalam Fiqih Siyasah Idariyah. Negara tidak lagi terpaku pada sistem manual yang lambat dan birokratis, tetapi bertransformasi menuju sistem digital yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Pada akhirnya, pengaplikasian aplikasi JKN Mobile juga ialah bagian dari upaya negara dalam menjalankan maqashid al-syariah, utamanya dalam hal hifz an-nafs (menjaga jiwa). Kesehatan ialah satu di antara keperluan mendasar manusia yang jika diabaikan dapat mengancam eksistensi kehidupan itu sendiri. Maka demikian, segala bentuk kebijakan yang bermaksud untuk menjamin akses dan kualitas layanan kesehatan harus dianggap sebagai bagian dari kelangsungan syariat Islam. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwasanya pemenuhan keperluan dasar manusia ialah kewajiban negara yang tak bisa ditawar⁷².

⁷¹ Jurusan Perbandingan et al., "PEMIKIRAN AL-GAZÂLÎ DAN ASY-SYÂT IBÎ," 2008.

⁷² Mahfudin Agus, "Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2014): 21–42.

Dalam konteks ini, JKN Mobile dijadikan manifestasi nyata dari komitmen negara dalam melindungi jiwa dan kesejahteraan umat, sekaligus membuktikan bahwasanya nilai-nilai Fiqih Siyasah Idariyah tetap relevan dan dapat diimplementasikan secara kontekstual di era digital.

4. Tantangan Etika dan Privasi dalam Teknologi Kesehatan
 Penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan sering kali melibatkan isu etika terkait privasi dan perlindungan data pasien.⁷³ mengemukakan bahwasanya pengelolaan data pribadi dalam aplikasi kesehatan memerlukan regulasi yang ketat untuk melindungi hak pasien. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Idariyah, perlindungan data pasien termasuk dalam prinsip *hifdzu an-nafs* yang mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk privasi mereka dalam penggunaan teknologi.

Dalam konteks perlindungan hukum, banyak negara telah menetapkan regulasi yang ketat untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia. Aplikasi kesehatan dan rumah sakit yang memakai teknologi digital diwajibkan untuk menerapkan standar keamanan data,

⁷³ Anggraeny, C. (2013). Inovasi Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Puskesmas Jagir Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1, 85–93. http://journal.unair.ac.id/filerPDF/11 Cindy_KMP V1 N1 Jan-April 2013.pdf

termasuk enkripsi, autentikasi pengguna, serta pembatasan akses data hanya kepada pihak yang berkepentingan⁷⁴. Namun, implementasi di lapangan masih sering menemui hambatan, seperti rendahnya literasi digital tenaga medis serta kurangnya pengawasan terhadap aplikasi kesehatan berbasis daring.

Dari sudut pandang *Fiqih Siyasah Idariyah*, tanggung jawab (mas'uliyah). Pemimpin negara atau pejabat publik dalam *Fiqih Siyasah Idariyah* dianggap memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyat dan harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT. Dalam kerangka ini, menjaga privasi pasien termasuk bagian dari tanggung jawab yang besar terhadap rakyat. Kebocoran informasi medis yang menyebabkan kerugian atau stigma sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk *dzalim*, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam⁷⁵. Maka demikian, pemerintah sebagai pihak yang mempunyai wewenang (*wilayah*) wajib menetapkan regulasi serta mengawasi kelangsungannya supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat.

Selain itu, dalam *Fiqih Siyasah Idariyah*, pengelolaan sistem informasi kesehatan harus mempertimbangkan kemaslahatan umum (*maslahah*

⁷⁴ Adisya Poeja Kehista et al., "Analisis Keamanan Data Pribadi Pada Pengguna E-Commerce: Ancaman , Risiko , Strategi Kemanan (Literature Review)," no. August (2023), <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i5>.

⁷⁵ Afifa Rangkuti and Sesungguhnya Allah Maha, "Keyword : Konsep, Keadilan, Islam. 1," no. 1 (2017): 1–21.

'*ammah*). Artinya, pengembangan teknologi kesehatan hendaknya tak cuma mengejar efisiensi atau keuntungan komersial, namun turut memastikan keadilan akses dan perlindungan terhadap kelompok rentan⁷⁶. Ketika sistem digital diterapkan tanpa mempertimbangkan etika dan nilai-nilai Islam, maka dampaknya bisa merugikan masyarakat luas dan melemahkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan.

Dalam menghadapi arus digitalisasi yang terus berkembang, sistem pelayanan kesehatan turut mengalami transformasi signifikan. Layanan seperti aplikasi *JKN Mobile* ialah contoh konkret bagaimana teknologi dapat mempercepat akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Namun, keberhasilan implementasi teknologi tersebut tak cuma bergantung pada kecanggihan sistem, melainkan juga pada sinergi yang kuat antara para pemangku kepentingan⁷⁷. Pengembang teknologi, tenaga medis, dan pemerintah mempunyai tanggung jawab bersama untuk membangun sebuah ekosistem kesehatan digital yang etis, aman, dan berorientasi pada kepentingan pasien⁷⁸. Ketika semua pihak bekerja sama secara harmonis, sistem pelayanan yang dihasilkan akan mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.

⁷⁶ Rangkuti and Maha.

⁷⁷ Dhidik Apriyanto, "Pengukuran Kinerja Puskesmas Dalam Rangka Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial* 15, no. 2 (2016): 121, <https://doi.org/10.14710/jis.15.2.2016.121-136>.

⁷⁸ Roselina Panghiyangani et al., "Efektivitas Metode Penyuluhan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Tentang Pencegahan Keputihan Patalogis," *Jurnal Berkala Kesehatan* 4, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.20527/jbk.v4i1.5655>.

Isu etika dan keamanan dijadikan satu di antara tantangan utama dalam implementasi sistem kesehatan digital. Kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan perlindungan terhadap data pribadi pasien yang bersifat sangat sensitif. Potensi penyalahgunaan informasi kesehatan serta risiko pelanggaran privasi menuntut keberadaan regulasi dan standar operasional yang ketat. Di Indonesia, hal ini telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), yang menegaskan pentingnya sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab⁷⁹. Maka demikian, sistem digital yang dibangun harus tak cuma efisien dari segi teknis, namun turut terpercaya dari segi etika dan hukum.

Di samping aspek hukum positif, penting pula untuk mengintegrasikan pendekatan nilai-nilai Islam, utamanya Fiqih Siyasah Idariyah, ke dalam pengembangan sistem kesehatan digital. Fiqih Siyasah Idariyah mengedepankan prinsip-prinsip seperti *'adl* (keadilan), musyawarah (*asy-syura*) dalam pengelolaan urusan publik, termasuk dalam pelayanan kesehatan dan Prinsip berikutnya adalah tanggung jawab (*mas'uliyah*)..

Dengan mengadopsi nilai-nilai ini, kebijakan dan desain sistem kesehatan digital tak cuma akan berpijak pada logika efisiensi, namun turut pada

⁷⁹ Hendrawan Agusta, "Telaah Yuridis Aplikasi Zoom Dalam Mengumpulkan Data Pribadi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 177–96, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1076>.

pertimbangan moral dan keadilan sosial⁸⁰. Hal ini penting supaya transformasi digital tidak semata dijadikan proyek teknokratis, melainkan juga dijadikan bagian dari upaya menciptakan sistem pelayanan yang manusiawi dan berkeadaban.

Pembangunan sistem kesehatan digital yang berkelanjutan harus memperhatikan prinsip keadilan dalam distribusi akses dan manfaat. Pemerataan akses layanan dijadikan isu penting, mengingat masih keberadaan kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat ekonomi atas dan bawah. Dalam konteks Fiqih Siyasah Idariyah, keadilan distributif menempati posisi sentral, di mana pemerintah dan penyedia layanan dituntut untuk memastikan seluruh warga negara mempunyai akses yang setara terhadap layanan kesehatan, tanpa diskriminasi atas dasar status sosial atau ekonomi⁸¹. Maka demikian, kebijakan kesehatan berbasis teknologi harus dirancang dengan sensitivitas sosial yang tinggi dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Sebagai penutup, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem kesehatan digital yang tak cuma canggih, namun

⁸⁰ Rashda Diana, "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam," *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017): 157, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.

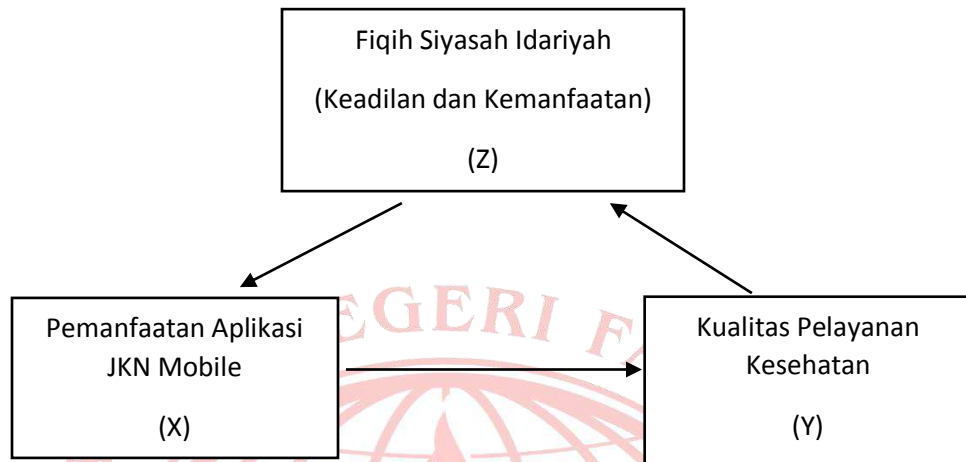
⁸¹ Latipah Nasution, "Hak Kesehatan Masyarakat Dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global," *Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan* 4 (2020): 20–21.

turut adil dan bermartabat. Transformasi layanan kesehatan berbasis teknologi akan dijadikan berkelanjutan apabila dibangun di atas fondasi nilai-nilai etika, hukum positif, dan Fiqih Siyasah Idariyah Islam. Sinergi antara semua elemen ini akan menghasilkan sistem pelayanan yang tak cuma efektif, namun turut menjunjung tinggi hak-hak pasien dan nilai-nilai kemanusiaan⁸². Dengan demikian, digitalisasi dalam bidang kesehatan dapat dijadikan instrumen utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

D. Kerangka Pikir

Berlandaskan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas maka perlu diuji pemanfaatan aplikasi jaminan kesehatan nasional mobile dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat perspektif Fiqih Siyasah Idariyah: studi kasus di Klinik Bhayangkara Medika 2 Biddokkes Polda Bengkulu;

⁸² Tantangan Kesehatan, Global Sebuah, and Tinjauan Literatur, “1 2 3 4” 4, no. 5 (2024): 2585–92.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

